



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 308 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PANGKALPINANG NOMOR 307 TAHUN 2024 TENTANG PERPANJANGAN  
PENDAFTARAN DAN PENYESUAIAN JADWAL TAHAPAN PENCALONAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 307 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran dan Penyesuaian Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 307 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran dan Penyesuaian Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota

Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 191/PL.02.2-BA/1971/2024 tanggal 31 Agustus 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 307 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran dan Penyesuaian Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas



- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 307 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran dan Penyesuaian Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 307 TAHUN 2024 TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN DAN PENYESUAIAN JADWAL TAHAPAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 307 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran dan Penyesuaian Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 09:00 Waktu Indonesia Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

SOBARIAN



MUHAMMAD NAZIR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 308 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR  
307 TAHUN 2024 TENTANG PERPANJANGAN  
PENDAFTARAN DAN PENYESUAIAN JADWAL  
TAHAPAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024

NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		Jumat, 30 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
2.	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON			
	a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Senin, 2 September 2024	Rabu, 4 September 2024
	b.	Pemeriksaan Kesehatan	Senin, 2 September 2024	Minggu, 8 September 2024
	c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Selasa, 3 September 2024	Senin, 9 September 2024
	d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Pangkalpinang	Senin, 9 September 2024	Selasa, 10 September 2024
	e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kota Pangkalpinang	Selasa, 10 September 2024	Kamis, 12 September 2024
	f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kota Pangkalpinang	Selasa, 10 September 2024	Selasa, 17 September 2024

NO	TAHAPAN		JADWAL	
	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Pangkalpinang	Senin, 16 September 2024	Selasa, 17 September 2024
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Rabu, 18 September 2024	Jumat, 20 September 2024
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Rabu, 18 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
3.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR